



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 213 TAHUN 2018

TENTANG
TIM PERUMUS PERUBAHAN STATUTA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak serta ketentuan Perundang-Undangan, perlu dibentuk tim perumus perubahan Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 5 juni 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG TIM PERUMUS PERUBAHAN STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KESATU : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim perumus perubahan Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

KEDUA : Tim perumus bertugas melakukan kajian dan pembahasan secara komprehensif terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak, agar selaras dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Ketentuan perundang-undangan yang terkait, serta kebutuhan pengembangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.


KETIGA : Tim perumus menyampaikan laporan kepada Rektor dalam bentuk draft perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Juli 2018

REKTOR,




Dr. SYARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Nomor : 213 Tahun 2018
Tanggal : 20 Juli 2018
Tentang : TIM PERUMUS PERUBAHAN STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK


SUSUNAN TIM PERUMUS
PERUBAHAN STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

NO	NAMA / NIP	JABATAN TIM
1	Dr. Syarif, S.Ag, MA NIP. 197105241998031001	Ketua
2	Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si NIP. 19630101199203 1004	Sekretaris
3	Dr. Firdaus Achmad, M.Hum NIP. 1967093019930310 07	Anggota
4	Dr. H. Saifuddin Herlambang, S.Ag, M.A NIP. 197310222011011001	Anggota
5	Dr. Abdul Mukti, S.Ag. MA NIP. 1972050220000 31005	Anggota
6	Sumarman, S.Ag. NIP. 197012 261998031006	Anggota
7	Helva Zurayah, S.Pd, M.Ag NIP. 197405091999032 003	Anggota
8	Suhaimi, S.Ag, M.Pd NIP. 19760418 2003121002	Anggota
9	Adi Mulyono, S.Sos NIP. 198312312009011031	Anggota

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 20 Juli 2018

REKTOR,




Dr. SYARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001